



**PUTUSAN**

**Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pct**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PACITAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**JOKO SUSILO BIN SLAMET SUPRIYADI**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Kendal, RT.03, RW.09, Desa Tumpuk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anas Mustangin, S.H., dan kawan-kawan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. KS. Tubun No.25 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 96/Kuasa/1/2023/PA.Pct, tanggal 17 Januari 2023, sebagai **Pemohon**;

**melawan:**

**SASKIA LINDA RAMADANI BINTI MAHFUD**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Gondanglegi, RT.01, RW.01, Desa Tumpuk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 17 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor

*Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 1 dari 16 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/Pdt.G/2023/PA.Pct tanggal 17 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/16/III/2022 tertanggal 17 Maret 2022;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 4 bulan, kemudian setelah ada masalah keluarga Termohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis namun sejak bulan Agustus 2022 mulai rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah serta sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena Termohon susah diatur dan selalu membantah apabila dinasehati oleh Pemohon apabila sedang menghadapi masalah. Selain itu Termohon juga memiliki watak yang keras dan mudah marah dan bahkan pernah menampar Pemohon apabila sedang marah sehingga perlakuan Termohon tersebut membuat Pemohon tidak menyangka rumah tangganya akan menghadapi permasalahan seperti ini;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran memuncak pada bulan September 2022 disebabkan karena hubungan antara Termohon dengan orang tua Pemohon juga kurang baik bahkan Termohon berani melawan apabila dinasehati oleh orang tua Pemohon sehingga keadaan tersebut membuat keadaan rumah tangga menjadi semakin tidak terkendali, meskipun telah diupayakan untuk bermusyawarah akan tetapi tidak ada titik temu;

*Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 2 dari 16 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan menasehati Termohon agar mau merubah kebiasaan buruknya tersebut akan tetapi tidak ada perubahan yang lebih baik dari Termohon ;
8. Bahwa sejak bulan September 2022 Termohon pulang kerumah orang tuanya dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang selama 4 bulan ;
9. Bahwa atas hal tersebut diatas, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangganya dengan Termohon ;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata

*Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 3 dari 16 halaman*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak hadimya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3501081211990001, tanggal 01 Maret 2019, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 51/16/III/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, tanggal 17 Maret 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

## B. Saksi

1. **Slamet Supriyadi bin Misni**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kendal RT. 03 RW 09 Desa Tumpuk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Saskia Linda Ramadani binti Mahfud;

*Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 4 dari 16 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 17 Maret 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 4 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan Termohon tidak memperdulikan dan berani melawan perintah Pemohon, Termohon juga berani membantah dan berwatak kasar dengan orang tua Pemohon;;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

**2. Arianto bin Soiman**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Kendal RT 03 RW 08 Desa Tumpuk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Saskia Linda Ramadani binti Mahfud;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 17 Maret 2022;

*Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 5 dari 16 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 4 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan Termohon sering semaunya sendiri, berani melawan Pemohon jika dinasehati bahkan pernah Termohon menampar Pemohon;;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa

*Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 6 dari 16 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada Anas Mustangin, S.H., dan kawan-kawan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. KS. Tubun No.25 Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 96/Kuasa/1/2023/PA.Pct, tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

*Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 7 dari 16 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Maret 2022 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2022 yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dan oleh karena perkara Cerai Talak itu diajukan di tempat kediaman Termohon berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

*Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 8 dari 16 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 51/16/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 17 Maret 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya akibat sering bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah tersebut;

*Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 9 dari 16 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak memperdulikan dan berani melawan perintah Pemohon, Termohon juga berani membantah dan berwatak kasar dengan orang tua Pemohon;;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 4 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 4 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 10 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

*Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 11 dari 16 halaman*



Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup membayar mu'tah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236).

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241).

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*" Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang dapat menghalangi Termohon untuk



mendapatkan mut'ah hanya apabila Termohon *qabla dukhul* (belum pernah berhubungan suami isteri).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun telah hubungan layaknya suami isteri, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Termohon tidak termasuk isteri yang *qabla dukhul* dan hubungan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama sehingga Termohon telah *tamkin* sempurna dan layak mendapatkan mut'ah dari Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesanggupan Pemohon memberikan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta fungsi mut'ah sebagai hadiah, kenang-kenangan, dan hiburan bagi istri yang dicerai, maka Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Pemohon dihubungkan dengan lamanya pernikahan Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran sehingga Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah merupakan bagian tak terpisah dari terjadinya perceraian karena pembebanan tersebut timbul dalam dan akibat adanya tuntutan cerai yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

**الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ**

Artinya: "*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*".

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi ayat di atas, maka salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik,

*Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 13 dari 16 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hak Termohon untuk memperoleh pembayaran nafkah iddah, dan mut'ah dari Pemohon.

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak tersebut secara teknis sangat bergantung pada l'tikad baik Pemohon. Apabila Pemohon tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka tentu saja Termohon akan menghadapi berbagai kesulitan dalam memperoleh haknya karena terdapat sejumlah persyaratan formal bagi Termohon untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah pembebanan yang menjadi hak Termohon. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak Termohon, yang berakibat putusan pengadilan menjadi *illussoir*, dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi pembayaran mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya pengucapan ikrar talak. Dengan demikian, apabila Pemohon tidak memenuhi pembayaran kewajibannya sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya terlaksana.

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Pemohon untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 dan sejalan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum khususnya mengenai perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian yang diakomodir dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 perihal Rumusan Kamar

*Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 14 dari 16 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama angka (1) yang menyatakan bahwa “*pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*”.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Joko Susilo bin Slamet Supriyadi**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**Saskia Linda Ramadani binti Mahfud**) di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon pada saat sidang ikrar talak mut’ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 06 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Drs. Miswan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag., M.Si. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Toni Dwi Rubianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

*Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 15 dari 16 halaman*



Hakim Ketua

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Agus Salim, S.Ag., M.Sl.

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

Toni Dwi Rubianto, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp	70.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	370.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

*Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 16 dari 16 halaman*